



4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan SOP Prodi Teknik Geofisika ITERA, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 20 April 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Ofyar Z. Tamin *Alam*

NIP 195808231983031001

